



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjadikan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai bank terkemuka di Daerah melalui produk dan layanan kompetitif yang dikelola secara profesional guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional haruslah segera bangkit dan berbenah diri untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang salah satunya dengan melakukan perubahan modal perseroan;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedalam modal saham perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana hasil kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Mei 2013;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang .
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang .
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman .
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang .
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan .
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang .
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok .
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang .
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri atas, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
7. Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
12. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah

13. Modal Daerah atau Bantuan Daerah adalah modal dari pemerintah daerah dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk :
- a. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja;
 - b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan bank dan mengutamakan manajemen resiko;
 - c. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang efektif, efisien dan profesional dalam upaya menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (orientasi keuangtungan) dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyard Rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilakukan secara bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
- (4) Tahapan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pasal (3) adalah sbb :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Modal Setor sampai dengan 31 Mei 2013 | Rp. 15.110.000.000,- |
| b. Tahun Anggaran 2014 sebesar | Rp. 5.578.000.000,- |
| c. Tahun Anggaran 2015 sebesar | Rp. 5.578.000.000,- |
| d. Tahun Anggaran 2016 sebesar | Rp. 5.578.000.000,- |
| e. Tahun Anggaran 2017 sebesar | Rp. 5.578.000.000,- |
| f. Tahun Anggaran 2018 sebesar | Rp. 5.578.000.000,- |
| Total | Rp. 43.000.000.000,- |
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada

APBD dengan mendapat persetujuan DPRD;

- (6) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- (7) Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pengawasan atas penambahan penyertaan modal.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam bentuk Dividen menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal Desember 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR :

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan itu bertambah pula urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan disisi lain adanya perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang relatif jumlahnya belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Barito Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan memberikan penambahan penyertaan modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam bentuk uang terutama yang ada kaitannya dengan dunia usaha yang ada di daerah, untuk itu Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 17 Mei 2013, terjadi perubahan modal dasar semula Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyard Rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) yang kembali ditegaskan pada Rapat Umum Pegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang terdiri dari :

- a. Saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 40% atau sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyard Rupiah)
- b. Saham Pihak Ketiga sebesar Rp. 5% atau sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyard Rupiah)
- c. Saham Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah sebesar 55% atau sebesar Rp. 550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Milyard Rupiah)
- d. Dari besaran senilai Rp. Rp. 550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Milyard Rupiah) maka untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Penyertaan Modal yang harus direalisasikan sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyard Rupiah)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh sebab itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai tambahan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2014 sampai dengan 2018 harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a s/d c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Buku 2012 komposisi modal setor / Total keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Mei 2013 sebesar Rp. 15.110.000.000,- (Lima Belas Milyard Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR :

Rancangan Perda Penyertaan Modal pada Bank Kalteng sebesar Rp. 43.000.000.000,- merupakan perubahan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan komposisi modal setor sebesar Rp. 21.000.000.000,- yang menurut rencana diselesaikan sampai dengan tahun 2016.

Komposisi modal setor sebesar Rp. 21.000.000.000,- diatas telah kita realisasikan sampai dengan tahun 2013 ini sebesar Rp. 15.110.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.27.890.000.000,- sebagaimana Rancangan Penyertaan Modal sebesar Rp. 43.000.000.000,- untuk itu kita akan mengalokasikan anggaran penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp. 5.587.000.000.000,- setiap tahunnya sampai dengan tahun 2018.

KETENTUAN :

Pasal 72 dan 75

PERDA no 18 Tahun 2008

tentang

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH